

BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN

A. Visi Pemikiran Politik Natsir

Hubungan antara agama dengan negara, baik dalam konsep Islam maupun konsep pemikiran Mohammad Natsir berdasarkan pada universalitas Islam, suatu cara pandang yang melihat Islam sebagai ajaran yang lengkap dan relevan kapan saja dan dimana saja.

Negara dalam kedudukannya sebagai lembaga politik merupakan alat bagi aplikasi (pengejawantahan) aturan Allah atas manusia dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu negara tidak mempunyai hak untuk menjalankan fungsi legislatif, sebab hak untuk menentukan atauran atas manusia hanya dimiliki Allah saja. Natsir juga berpendirian demikian. Fungsi DPR/MPR atau parlemen hanyalah memusyawarahkan hal-hal yang belum ditentukan dalam al Qur'an maupun hadits dan memusyawarahkan cara-cara yang tepat dan proposional untuk menerapkan hukum tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melihat fungsi yang kait mengkait antara agama dan negara ini maka, agama dengan negara harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagaimana tokoh-tokoh negarawan muslim lainnya, Natsir juga tidak setuju dengan pemisahan negara dan agama. Seperti konsep yang diajarkan Ali

Abdur Raziq dengan karyanya yang kontroversial "*Islam wa Ushul al Hukm*". Karena ajaran sekulerisme dalam bukunya tersebut, Raziq sempat dikucilkan oleh para Ulama Al Azhar yang pada waktu itu dipelopori oleh Rasyid Ridha. (Sadzali, 1993 : 139)

Pelaksanaan fungsi kenegaraan ini harus dilandasi dengan konsep syura. Artinya, pengendalian roda pemerintahan Islam harus dimotori dengan rakyat sebagai pengawasnya. Konsep ini melandasi pemikiran Natsir sehingga ia condong pada bentuk pemerintahan demokrasi, walaupun secara transparan ia tidak mengatakan bahwa Islam harus demokrasi 100 %, bahkan Islam boleh meniru bentuk pemerintahan manapun asal bisa menjalankan fungsi negara Islam secara proporsional.

Berbeda dengan Natsir yang cenderung pada bentuk negara demokrasi, Maududi mengatakan bahwa bentuk negara Islam adalah teokrasi. Tetapi ada yang perlu dicatat disini, bahwa konsep Maududi-pun tidak melihat teokrasi sebagai bentuk yang dipromosikan oleh eropa yang meletakkan raja/penguasa sebagai *tangan tuhan* yang bisa memaksakan kehendak kepada rakyat, sama sekali tidak. Maududi juga memandang syura sebagai hal yang prinsip dalam pemerintahan Islam. Sebagaimana pendapat Natsir, fungsi tuhan dalam ide negara perspektif Maududi adalah sebagai satu-satunya pemegang hak legislatif, pembuat hukum, sedang fungsi rakyat yang diwakilkan perannya dalam Majelis Syura adalah sebagai monitor terhadap fungsi hukum tuhan, sekaligus sebagai stabilitator atas

penyelewengan-penyelewengan yang mungkin dilakukan penguasa. Oleh karena itulah mengapa kemudian Maududi mengatakan bahwa teokrasi yang dimaksudkannya bukanlah teokrasi 100 %, tetapi "*Teo-democracy*" (Maududi, 1995: 160), suatu teokrasi yang difungsikan melalui kekuatan syura sebagai wadah aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, perbedaan Maududi dan Natsir secara global lebih dipengaruhi peristilahan saja dan bukan pada cara pandang konseptualnya, sehingga diantara keduanya sebenarnya "kurang pas" kalau dikatakan ada pertentangan mengenai bentuk kedaulatan negara.

Mengenai ide hak asasi manusia, tidak ada pertentangan mendasar diantara para negarawan muslim. Mereka semua, termasuk Natsir, memandang bahwa Islam diturunkan adalah untuk masyarakat universal yang tidak dibatasi oleh dikotomi ras, suku bangsa, warna kulit, bahasa dan aspek rasial lainnya. Ummat manusia adalah umat yang satu, sedang perbedaan rasial mempunyai hikmah agar masing-masing pihak mudah mengidentifisir pihak lainnya, sehingga termotivasi untuk saling kenal-mengenal (*ta'aruf*) dan bekerjasama untuk mendapatkan kemakmuran bersama. Jadi apabila ada pertikaian yang didasari rasialisme sebenarnya adalah disebabkan kesalahan manusia sendiri yang terlalu berambisi untuk menguasai manusia lainnya.

Perbedaan cukup mencolok antara Maududi dan Sayyid Qutub di satu pihak dengan Natsir di pihak lain⁶ terletak pada persepsi mereka tentang pluralisme pemerintahan Islam. Natsir memandang kehidupan dalam struktur pemerintahan Islam yang berbangsa-bangsa dan berdiri sendiri sebagai sunatullah yang tidak dapat diubah-ubah. Jadi menurut Natsir, boleh saja Indonesia mempunyai pemerintahan Islam sendiri, Malaysia mempunyai pemerintahan sendiri, Pakistan mempunyai pemerintahan sendiri dan seterusnya dengan nasionalisme sendiri-sendiri pula, asal saja diantara negara-negara tersebut dijunjung tinggi-tinggi kerjasama atas dasar persamaan, persaudaraan dan i'tikad baik untuk menciptakan masyarakat sejahtera yang berlandaskan tauhid sebagai "*kalimatun sawāa*" diantara mereka.

Maududi memandang dari perspektif yang berbeda. Menurutnya nasionalisme bisa menjerumuskan masyarakat Islam pada perilaku *ashabiyah* sehingga rasialisme akan tumbuh subur pada masyarakat Islam. Oleh karena itu negara Islam harus supra nasional, pemerintahannya harus meliputi kaum muslimin di seluruh dunia, sama persis dengan ketika rasulullah dan khulaur rasyidun memimpin negara Islam pada masanya.

Dari gambaran diatas tampak sekali perbedaan cara berfikir dua tokoh pemikir muslim yang hidup pada masa yang sama namun berada dalam kondisi

⁶ Menurut Yusril pemikiran politik Islam terbagi dalam dua kategori, tradisionalisme Islam dan modernisme Islam. Maududi, Hasan Al Banna, Sayyid Qutub dan beberapa pemikir lainnya mewakili tradisional sedn Natsir, Abduh dan Rasyid Ridha mewakili modernis (lih. Yusril, 1995 : 65)

sosial politik yang berbeda. Natsir dalam hal ini mempunyai pendekatan pemikiran realistis dan praktis, sementara Maududi cenderung idealis dan tekstual. Natsir secara realistis memandang bahwa negara Islam supra nasional tidak mungkin diwujudkan, karena saat itu telah terbentuk negara-negara yang berdiri sendiri dan terlepas secara struktural antara negara yang satu dengan lainnya, sehingga aturan kewarganegaraanya tidak mungkin diatur secara supra nasional tanpa batas-batas geografis. Pemikiran Natsir ini dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai orang yang betul-betul terlibat dalam pranata sosial politik di Indonesia saat itu dengan kedudukannya sebagai orang nomor satu di Partai Masyumi dan pejabat struktural pada parlemen Indonesia (yakni pernah menjabat sebagai menteri penerangan pada kabinet Syahrir dan Hatta dan menjadi perdana menteri pada tahun 1950-1951). Posisi ini mengharuskannya untuk lebih kompromistis terhadap situasi sosial yang ada saat itu.

Hal ini tentu berbeda dengan situasi sosial politik yang meliputi Maududi (dan juga tokoh tradisional lainnya). Organisasi yang mereka pimpin selamanya menjadi organisasi marginal dan berkedudukan sebagai oposan pemerintah (walaupun secara non formal) serta tidak pernah terlibat dalam sistem pemerintahan negara mereka masing-masing, sehingga mereka lebih leluasa untuk berfikir idealisme tanpa beban mental terhadap berhasil atau tidaknya ide mereka direalisasikan dalam realitas masyarakat di negaranya.

Ada beberapa perbedaan lagi antara Natsir dan Maududi serta beberapa tokoh tradisional lainnya tentang beberapa konsep kenegaraan perspektif Islam, tetapi cara pandang masing-masing tokoh seperti disebutkan diatas cukup untuk mewakili latar belakang yang membedakan pendapat-pendapat mereka. (lebih jelas lih. Yusril, 1996 : 63-74)

Disinilah sebenarnya letak fleksibilitas dan universalitas ajaran Islam. Dalam hal ini benar apa yang dikatakan Yusril bahwa dalam konteks sosial dan politiklah dinamik Islam akan tampak dalam usaha umat Islam untuk terus-menerus melakukan transformasi doktrin dalam menghadapi dunia yang berubah. Doktrin sendiri memang mendorong proses transformasi itu, sementara perubahan suasana sekitar juga seakan memancing keharusan transformasi itu. Lebih jauh lagi Yusril mengatakan bahwa proses transformasi merupakan persoalan elit. Karena itu pribadi tokoh-tokoh yang melakukan proses transformasi itu juga memberikan andil kepada corak transformasi yang dilakukannya. Sementara suasana perkitaan yang berbeda, juga akan melahirkan bentuk-bentuk transformasi doktrin ke dalam rumusan-rumusan ideologis yang berbeda satu sama lainnya. Dengan asumsi teoritis seperti ini mungkin dapat dikatakan bahwa hanya ada satu Islam sebagai doktrin.

Namun manifestasi ideologi Islam sebagai hasil sebuah usaha transformasi akan tampak dalam wajah yang mengandung nuansa-nuansa yang berbeda. Kalau demikian halnya, menyamaratakan semua gerakan-gerakan politik Islam dan

menempatkannya ke dalam satu kotak kategori tertentu, adalah suatu kekeliruan yang mendasar. (Yusril, 1996 : 64)

Fungsi transformasi ini telah diberi wadah seluas-luasnya oleh Islam dengan lembaga ijtihad. Ijtihad, seperti kata Iqbal, merupakan sumber dinamik internal untuk mengatasi dinamik eksternal masyarakat, sehingga dengan demikian pintu ijtihad sampai kapanpun harus tetap terbuka.

Jadi pertanyaan tentang validitas sebuah pemikiran tentu tidak bisa kita jawab dengan benar atau salah, valid atau tidak valid, tetapi harus dilihat realitas sosial masyarakat dan dilihat realitas doktrin Islam itu sendiri. Sebab tidak mungkin ajaran Islam yang sebagian masih sangat global dengan *asbabun nuzul* dan *asbabul wurud* yang masih sangat sederhana, kita aplikasikan dalam hidup yang sudah demikian kompleks dan dinamis dari waktu ke waktu tanpa ada usaha kontekstualisasi.

Mengenai hubungan internasional tidak ditemui perbedaan antara Natsir dengan konsep Islam. Kedua-duanya memandang bahwa hubungan negara Islam dengan negara lainnya harus dilandasi konsep persamaan hak kemanusiaan, tanpa embel-embel dominasi kelas sosial, dan tanpa dibatasi perbedaan rasial sehingga tidak ada istilah superior dan inferior bagi bangsa-bangsa dan kelompok ras tertentu. Hubungan antar bangsa ini harus dilandasi oleh perasaan saling membutuhkan terhadap pentingnya proses transformasi demi kemajuan masing-masing bangsa.

B. Tendensi Pemikiran

Natsir hidup pada saat terjadi pergumulan antar partai-partai politik di Indonesia. Secara ideologi politis partai-partai tersebut terbagi dalam tiga jenis :

- a. Ideologi Islam, yang diwakili oleh Masyumi (lahir pada 7 November 1945).
Masyumi merupakan produk fusi dari partai-partai politik Islam yang ada saat itu, seperti PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan NU (Nahdlatul Ulama)
- b. Ideologi nasional sekuler, diwakili oleh PNI
- c. Ideologi marxis-sosialis, yang diwakili oleh PKI dengan para pendukungnya, seperti : Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, dan Pesindo. (Thaba, 1996 : 158)

Pemikiran Natsir sendiri banyak mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan Masyumi, sebab bagaimanapun yang kita ketahui Natsir memimpin Masyumi cukup lama, bahkan keberhasilannya mencapai kedudukan sebagai perdana menteri pada tahun 1950-1951 tidak terlepas dari peran besarnya dalam memimpin dan membesarkan Masyumi.

“Label” Islam yang melekat kuat dalam Partai Masyumi cukup membebani pemikiran Natsir, sehingga ia termotivasi untuk terus berfikir bagaimana cara menerapkan konsep Islam agar benar-benar menjadi “konsep yang pas” bagi heterogenitas masyarakat Indonesia.

Bagi Natsir, tentu tidak mungkin menerapkan secara tekstual konsep Islam yang terdapat dalam al Qur'an dan sunnah dalam pranata sosial saat itu, sebab al Qur'an dan hadits lahir 1400 tahun lalu dari struktur masyarakat yang masih sangat sederhana, sedangkan peradaban manusia sekarang sudah berkembang sedemikian jauh dengan permasalahan yang sangat dinamis dan kompleks.

Oleh karena itulah maka pemikiran politik Islam Natsir cenderung pada "*modernisme politik Islam*" yaitu suatu cara memandang Islam sebagai suatu ajaran universal yang berlaku bagi seluruh komunitas dan individu manusia, kapan saja, dimana saja, dan dalam konteks kehidupan apapun. Baginya konsep al Qur'an dan sunnah sebenarnya merupakan pokok-pokok saja, sedang keberlakuannya secara praktis dan parsial bagi heterogenitas permasalahan manusia harus melalui pranata ijtihad, dengan memperhatikan konteks lingkungan sosial dimana konsep Islam akan diterapkan. Jadi bisa jadi sistem ekonomi, politik administrasi, dan lain-lain di satu negara Islam akan berbeda dengan sistem di negara Islam lainnya.

Kecenderungan pemikiran modernisme Islam ini memiliki ciri *elastis dan fleksibel*, berbeda dengan pemikiran tradisionalisme Islam atau lazim juga disebut fundamentalisme Islam yang memandang Islam secara *rigid literis*. Tradisionalisme Islam memandang bahwa dalam menerjemahkan Islam kita tidak bisa terlepas dari teks yang ada, sebab berfikir secara bebas akan mempermudah ummat Islam terjerumus pada pemikiran-pemikiran sekuler dan tidak "orisinil" Islam lagi.

Tetapi menurut Natsir, seorang muslim tidak perlu menjadi seorang sekuler terlebih dahulu untuk menjadi modern dan penafsiran Islam secara kontekstual tidak akan membawa kepada weternisme dan sekulerisme asal saja dilakukan dengan wajar dan hati-hati. Kecenderungan pemikiran Natsir ke arah modernisme politik Islam disamping disebabkan oleh keterlibatannya secara langsung dalam sistem pemerintahan saat itu juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Ia dibesarkan dalam lingkungan sekolah Belanda yang tentu saja berkiblat pada sistem pendidikan Barat yang selalu realistis dalam memandang sesuatu.

Keterlibatan Natsir dalam percaturan pemerintahan dan kecenderungannya untuk mereduksi sistem yang telah ada di Indonesia saat itu cukup memberi peluang pada subyektifitasnya dalam menilai sesuatu. Tetapi subyektifitas bagi seorang pemikir itu boleh-boleh saja, dalam pengertian subyektifitas yang bukan dipengaruhi ambisi pribadi, tetapi subyektifitas yang berhubungan dengan cara berfikir dan dimensi-dimensi yang dipergunakan sebagai kacamata dalam menjawab permasalahan yang ada berdasarkan fakta-fakta empirik yang berlaku saat itu. Kalau yang dimaksud disini subyektifitas Natsir dalam kapasitas intrnal pribadi, kita yakin itu tidak mungkin terjadi, sebab seperti yang dikenal, Natsir merupakan seorang yang sangat sederhana dan dari jauh dari ambisi-ambisi materi.

C. Karakteristik Pemikiran

Sebagai pemikir yang mempunyai kecenderungan “modernisme”, Natsir mempunyai karakteristik pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan para mujaddid yang hidup sebelum dan semasanya. Seperti Mohammad Abduh, Iqbal, Ali Jinah, Abdul Wahab dan lain-lainnya. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah :

1. *Universal*

Yaitu cara pandang yang melihat Islam sebagai ajaran yang serba lengkap dan meliputi segala aspek kehidupan manusia, kapan saja dan dimana saja. Karakter ini terlihat dari cara berfikir Natsir yang selalu multidimensional dalam memandang sesuatu. Ia tidak memberi harga mati bagi kondisi sosio kultural yang meliputi bangsanya, bahkan cenderung mereduksi status quo sistem yang telah ada dengan memberi dasar-dasar permanen dengan argumen-argumen sosio-religius yang diambil dari konsep ajaran Islam yang masih sangat global.

2. *Kontekstual (aplikatif)*

Yaitu penerjemahan Islam dalam perilaku kemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat dimana ajaran Islam akan diaplikasikan. Karakter ini bertujuan untuk menyuguhkan Islam sebagai ajaran yang senantiasa relevan dengan berbagai soal kemasyarakatan. Pemikiran Natsir dalam hal ini dilandasi oleh realita bahwa tidak mungkin menerapkan ajaran

Islam sama persis dengan pola hidup pada zaman nabi, sebab keadaan sosio kultural dan intensitas dinamika kemasyarakatan sekarang sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

3. *Akulturatif (adaptif)*

Yaitu kemampuan Islam untuk mereduksi ajaran dari luar Islam dengan syarat ajaran tersebut tidak bertentangan dengan konsep Islam. Karakter ini memungkinkan adanya pertukaran budaya antar bangsa tanpa mengabaikan hak-hak individu bangsa-bangsa bersangkutan.

4. *Kompromistik*

Hal ini terlihat dari keluwesan Natsir untuk berdialog dan berkompromi (dalam batas-batas tertentu) dengan siapa saja. Karakter ini tidak terlepas dari posisi Natsir yang terlibat langsung dalam struktur kabinet yang ada di Indonesia, sehingga kebijaksanaannya harus dapat mewakili kepentingan semua pihak dalam kabinet.

5. *Realistis*

Natsir memandang fenomena politik di Indonesia sebagai kenyataan sejarah, sehingga harus dipandang secara realistis dan diantisipasi secara realistis pula dengan jalan kontekstualisasi dan memaksimalkan kebebasan berfikir sebagai prasarana ijtihad terhadap permasalahan kontemporer. Ia tidak setuju dengan pemikiran yang mengagung-agungkan idealisme tanpa melihat efektifitas pemikiran terhadap realitas kehidupan sebenarnya.

6. *Rasional*

Islam merupakan agama yang senantiasa mengajak pemeluknya untuk berfikir dan sangat menghargai fungsi serta potensi akal, sehingga setiap permasalahan yang ada harus dilihat dan diantisipasi secara rasional.

Eksplorasi potensi akal secara maksimal sangat diperlukan dalam rangka efektifitas dan proporsionalitas mekanisme transformasi, sehingga untuk memperoleh modernitas sebenarnya ummat Islam tidak harus melepaskan agama sebagai sumber inspirasi hubungan sosial dan transendental.